



PUTUSAN

Nomor 1442 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GINDA PURNAMA bin TEGIN;**
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/tanggal Lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sawo Jajar RT. 01 RW. 06 Nomor 43
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nakoda KM. AMA);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3370/2016/S.853.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2015;



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3371/2016/S.853.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA, tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa GINDAR PURNAMA bin TEGIN pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Tanjung Manjangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolah perikanan Negara Republik Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada beberapa unit kapal motor nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang cara kerjanya seperti pukat hela (*trawls*), selanjutnya saksi Yunsuri, saksi Muhammad Dainawi dan tim berangkat dari Kesatuan Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir untuk melakukan patroli, sesampai di tempat tersebut, terlihat ada kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan, yang setelah dilakukan pemeriksaan bermerek Restu Jaya GT 30 yang dinakhodai oleh Dedi Nuryanto bin Sukadi, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperuntukan di dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan cara kerja penangkapannya dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dengan dibuktikan ada banyak terdapat ikan-ikan kecil mati di seputaran tempat penangkapan ikan tersebut sehingga para saksi melakukan pengamanan terhadap Dedi Nuryanto dan KM. Restu Jaya GT 30, kemudian para saksi kembali melakukan patroli dan berhasil mengamankan KM. Ridho Tani GT 29 yang dinakhodai Karsad bin Durajin, KM. Megatama Putra GT 30 yang



dinakhodai Saepudin bin Rosidin, KM. Waweh GT. 24 yang dinakhodai Rasja bin Wasjan, KM. Putra Mandiri GT 30 yang dinakhodai Rasnali bin Sunarjo, KM. Suntanto Jaya GT 24 yang dinakhodai Rukijan bin Jumari, KM. Sumber Putra GT 29 yang dinakhodai Rarjani bin Tarwadi, KM. Nok Lufti GT 30 yang dinakhodai Umar Topik bin Karga, KM. Hasil Laut GT 21 yang dinakhodai Witno bin Tarwadi, KM AMA GT 30 yang di nakhodai Terdakwa Gindar Purnama bin Tegin, KM Sri Sukma Jati Mekar GT 30 yang dinakhodai Makmur bin Dimiyati dan KM Putri Tunggal GT 27 yang dinakhodai Tasroni bin Durajin, adapun dalam melakukan penangkapan tersebut, alat penangkap ikan yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena spesifikasinya dari *mesh size* yang tertulis adalah 2 (dua) inchi sedangkan daerah penangkapan tertulis di dalam SIPI di kode wilayah 172 (Laut Jawa) sedangkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di kode 711 dan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut dan semula menggunakan catrang namun kemudian dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan jenis pukat hela yang dilarang digunakan di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan dan semua ikan sebagai jenis ukuran dapat tetangkap dengan alat penangkapan ikan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM AMA GT.30 berikut dokumennya;
- 1 (satu) set alat penangkap ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Ikan campur sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 407/PID.SUS.LH/2016/PN.PLG, tanggal 13 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Mempergunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan", melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM AMA GT 30 berikut dokumen;
- 1 (satu) set alat penangkap ikan (cantrang);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Ikan campur hasil tangkapan seberat 200 kg dengan hasil lelang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PID.SUS.LH/ 2016/PT.PLG, tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Palembang;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 April 2016 Nomor 407/Pid.Sus.LH/2016/PN Plg, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 7 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1442 K/PID.SUS/2016



menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PID.SUS-LH/2016/PT.PLG, pada pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam Memori Banding;

Bahwa apabila diteliti secara seksama, *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata sama sekali *tidak memberi suatu pertimbangan apapun* terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

Bahwa adapun yang dimaksud dengan alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan yaitu *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keberatan-keberatan tentang adanya kelalaian, kekeliruan dan/ atau kekuranglengkapan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa Perkara Nomor 407/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG;

Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan, "Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan", berdasarkan parameter sebagai berikut :

1. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal penyelesaian perkara perikanan diadili dan diputus oleh Peradilan Perikanan, akan tetapi karena belum terbentuknya Peradilan Perikanan di Palembang, maka penyelesaian perkara ini diperiksa oleh hakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang tidak mempunyai kualifikasi dan pengetahuan yang cukup tentang perikanan, sehingga perkara ini diadili dan diputus tidak memihak kepada keadilan, kepastian hukum dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan memang dinyatakan dengan tegas selama belum terbentuk



maka akan diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri berwenang, akan tetapi dengan pengecualian sebagaimana dalam perkara ini Pemohon Kasasi sangat dirugikan sebab putusan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan, sehingga kami berharap dan memohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat lebih teliti dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

- b. Bahwa *Judex Facti* bukanlah ahli dalam hal alat tangkap ikan, Jaksa Penuntut Umum bukan ahli dalam menentukan jenis-jenis alat tangkap ikan dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui mana alat yang dilarang atau tidak, untuk menentukan alat yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi melanggar atau tidak adalah saksi ahli atau peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak mengutip atau menjadikan dasar pertimbangan saksi ahli yang dibacakan dalam persidangan, akan tetapi berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* mempergunakan dasar Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan penangkap ikan yang dilarang adalah Pukat Tarik Berkapal dan salah satunya adalah cantrang sebagaimana yang dipergunakan Terdakwa sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sesuatu yang tidak adil bagi Pemohon Kasasi yang dihukum, memang BAP Ahli sesuai dengan Pasal 162 Jo. 179 Ayat (9) KUHAP diperbolehkan pembacaan keterangan ahli akan tetapi hal ini untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan Pemohon Kasasi adalah dengan adanya saksi ahli, jika hanya berdasarkan keterangan saksi ahli yang dibacakan sesuai dengan BAP dari Penyidik hal ini membuat perkara ini tidak mencerminkan keadilan;
- c. Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 telah ditunda masa sekurang-kurangnya 2 tahun masa berlakunya agar memberikan kesempatan kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan :
-) Rekomendasi Nomor 0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 yang ditetapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat tanggal 25 Juni tahun 2015 (rekomendasi tersebut kami lampirkan dalam memori ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi) yang meminta Menteri Kelautan dan Perikanan



menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Sene Nets*);

J) Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertanggal 30 September 2015 tentang Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dengan alat penangkapan ikan (API) cantrang (surat dimaksud kami lampirkan dalam memori ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi), dalam surat tersebut jelas dan tegas sikap dari Kementerian dan Kelautan RI yang mempunyai regulasi dalam pemberian ijin kepada nelayan memberikan toleransi bagi kapal perikanan yang mempergunakan alat penangkapan ikan cantrang, sebagai mana yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dan dinyatakan bersalah oleh *Judex Facti*;

J) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tertanggal 11 Februari 2016 (terlampir dan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi ini);

Dalam surat edaran tersebut jelas dan tegas penggunaan alat penangkap ikan cantrang sebagaimana dipergunakan oleh Pemohon Kasasi masih diperbolehkan sampai dengan 31 Desember 2016, Pemohon Kasasi diperiksa, diadili dan dihukum oleh *Judex Facti* berdasarkan apa, terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti*, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi dapat membebaskan Pemohon Kasasi atas kesalahan *Judex Facti*;

Bahwa rekomendasi Ombusman dan Surat Edaran tersebut sangat penting dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hal ini dengan dasar sebagai berikut :

J) Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menunda pemberlakuan Permen *aquo* sampai dengan bulan desember 2016, sehingga dengan adanya rekomendasi dari Ombusman RI dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penundaan Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Sene Nets*), tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum Pemohon



Kasasi;

J) Bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah berdasarkan "secara melawan hukum melakukan penangkapan ikan dengan mempergunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan" melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Bahwa untuk menentukan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mempergunakan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Sene Nets*), sedangkan Permen *aquo* ditunda berlakunya akan tetapi oleh *Judex Facti* dijadikan dasar untuk memutus perkara sehingga putusan *Judex Facti* salah dan harus batal demi hukum;

d. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah mengenai mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam putusannya, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini maka harus dipenuhi atau dibuktikan di dalam persidangan, akan hal tersebut *Judex Facti* tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan dasar sebagai berikut :

J) Bahwa salah satu bukti dalam perkara ini adalah hasil tangkapan, yaitu ikan campur sebanyak 200 Kg yang telah dilelang, ikan campur yang ditangkap oleh Pemohon Kasasi adalah ikan Kuniran, ikan Petek, ikan Kurisi, ikan Coklatan, ikan Demang dan ikan Kapasan, yang kesemuanya merupakan ikan yang berada di atas bukan di dasar laut, ikan-ikan tersebut memang berjenis ikan kecil yang tidak akan besar walau berumur puluhan tahun, dengan pengetahuan dan ilmu *Judex Facti* tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, walau Pemohon Kasasi telah meminta untuk dihadirkan saksi ahli akan tetapi ditolak oleh *Judex Facti*;

J) Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung Pemohon Kasasi telah merusak lingkungan, selain dari hasil tangkapan, jika merusak lingkungan seharusnya *Judex Facti* dapat memerintahkan Jaksa



Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti tambahan seperti terumbu karang yang telah dirusak atau ikan dasar yang hidupnya di antara terumbu karang atau menghadirkan saksi ahli lingkungan untuk menentukan kerusakan yang diakibatkan oleh Pemohon Kasasi; Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum, yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan”;

J) Bahwa dengan dasar apa *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah merusak lingkungan, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan alat ikan cantrang yang dipergunakan Pemohon Kasasi mempergunakan alat pemberat berupa besi segitiga yang terbuat dari coran semen, jika tidak mempergunakan alat pemberat maka alat tangkap tidak dapat dipergunakan, sesuatu yang aneh tapi nyata hal dasar seperti ini tidak dimengerti oleh *Judex Facti*, jika Pemohon Kasasi mempunyai dana yang cukup alat pemberat tidak perlu dibuat tapi dibeli yang jadi akan tetapi karena keadaan maka Pemohon Kasasi membuat hal tersebut, berdasarkan hal tersebut maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan putusannya harus dibatalkan;

2. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada :

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 KUHAP menyatakan : “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua



tingkat pemeriksaan dalam proses perdilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

Bahwa pengenaan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan ancaman hukumannya adalah penjara lima tahun, dan Pemohon Kasasi dari proses penangkapan, penyidikan dan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga *Judex Facti* telah nyata lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi harus berdasarkan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/2015 sebagai penentu salah atau tidaknya kesalahan Pemohon Kasasi, sedangkan Permen *aquo* oleh Ombusman Republik Indonesia dan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ditunda masa berlakunya sampai 31 Desember 2016 sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara ini;
- c. Bahwa *Judex Facti* menyatakan alat yang dipergunakan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa merusak sumber alam di laut, sedangkan tidak satu alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi telah merusak lingkungan;

Bahwa proses persidangan di peradilan tingkat pertama untuk mengadili dan memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat Pemohon Kasasi tegaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya yang telah disampaikan, diterima, dipelajari dan diputus oleh *Judex Facti* tingkat banding yang salah satu petitumnya meminta agar persidangan dibuka kembali dengan menghadirkan saksi ahli dari akademisi atau praktisi yang mengerti tentang undang-undang perikanan, dan saksi ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saksi ahli dari lingkungan, akan tetapi hal ini dipertimbangkan saja tidak dan *Judex Facti* telah berbuat sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi, proses persidangan dan proses banding yang dilakukan, sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat berharap mendapat keadilan dalam proses kasasi ini;



- b. Bahwa permohonan menghadirkan saksi ahli sangat diperlukan untuk menentukan jenis pelanggaran hukum atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, ketika pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, Pemohon Kasasi yang ketika itu tidak didampingi Penasehat Hukum, tidak mendapatkan hak-hak nya, pemeriksaan di proses persidangan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, Pemohon Kasasi yang tidak mengerti akan hukum yang berpendidikan hanya setingkat sekolah dasar, tidak diberikan salinan dakwaan, tuntutan bahkan putusan diberikan telah melampaui waktu dan setelah didesak oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa saksi ahli yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang keterangannya hanya dibacakan di persidangan berdasarkan BAP dari Penyidik dan disetujui oleh *Judex Facti* tingkat pertama, menandakan adanya pelanggaran dalam proses persidangan ini;
- d. Bahwa untuk menentukan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh *Judex Facti* terhadap Pemohon Kasasi hanya didasarkan 2 orang saksi dari Penyidik dan saksi ahli yang tidak hadir dalam persidangan, ketika Pemohon Kasasi meminta untuk menghadirkan saksi ahli tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;
- e. Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan Angka 20 menyatakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: a. mengutamakan upaya pre-emptif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan, penerapan hukum yang salah dan tidak memperhatikan upaya pre-emptif dan preventif dan edukatif terhadap Pemohon Kasasi merupakan tindak kesewenang-wenangan dari *Judex Facti* dalam menjatuhkan dan mengadili Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* mempunyai implikasi yang sangat luas bagi nasib jutaan nelayan seluruh Indonesia, beserta nasib keluarga nelayan, ketika perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka menjadi yurisprudensi bagi penegak hukum dalam penegakan hukum, maka Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan kepastian hukum dalam memutus perkara ini;

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:



“asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Pembanding/ dahulu Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Pembanding/dahulu Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan”;

Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan :

“...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem “*Negatief Wettelijk*”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

I. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Bahwa salah satu amar putusan *Judex Facti* adalah perampasan dan pemusnahan 1 (satu unit) KMN Lock Ama GT 30 beserta dokumennya, *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada ada aturan hukum atau dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk memusnahkan kapal dalam putusan tersebut;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi adalah warga negara Indonesia yang mencari nafkah di perairan Indonesia, Pemohon Kasasi merupakan nelayan kecil yang mencari nafkah dari hasil mencari ikan, tidak ada keadilan jika kapal harus dimusnahkan sedangkan dokumen kapal adalah lengkap dan sah menurut hukum;
- c. Bahwa jika terdapat pelanggaran atau kejahatan yang mungkin dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang dihukum sedangkan sumber mata pencarian selayaknya dikembalikan demi keberlangsungan hidup Pemohon Kasasi beserta keluarga;
- d. Bahwa kapal yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi merupakan jaminan disalah satu Bank di Kota Brebes, dan dikenakan APHT (hak tanggungan/Fiducia) artinya jika kapal tersebut dimusnahkan maka



kepemilikan bukan hanya melekat pada Pemohon Kasasi akan tetapi juga melekat pada lembaga pembiayaan, Pemohon Kasasi sudah lebih dari 3 bulan tidak melakukan angsuran, bukan hanya kehilangan mata pencarian bahkan rumah tinggal Pemohon Kasasi akan disita oleh lembaga pembiayaan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyata dan jelas *Judex Facti* telah melampaui kewenangan dalam memutus perkara *aquo*, hal ini dengan pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa untuk mendapatkan ijin telah melalui proses yang panjang dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa jika terdapat kesalahan atau pelanggaran maka ijin tidak akan dikeluarkan dan diberikan kepada Pemohon Kasasi;
- d. Bahwa jika Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah maka sudah seharusnya yang mengeluarkan ijin turut serta melakukan kesalahan;

Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi dinyatakan bebas dari hukuman;

Bahwa Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan pada angka 20 menyatakan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. mengutamakan upaya pre-emptif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan;
- b. melakukan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di perairan Indonesia dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan perlindungan dan menjaga keamanan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Bahwa Pemohon Kasasi merasakan ketidakadilan dan tidak ada kepastian hukum terhadap pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pengenaan pidana oleh *Judex Facti* berdasarkan pada penggunaan alat tangkap yang masih diperbolehkan berdasarkan Surat



Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/MEN-KP/II/2016, pertanyaannya kenapa Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman yang tidak mempunyai kekuatan hukum??;

- b. Pemohon Kasasi adalah nelayan kecil dan mempergunakan kapal kecil (di bawah 30 GT) dan memperoleh hasil yang hanya cukup untuk membiayai hidup Pemohon Kasasi, keluarga dan untuk membayar angsuran pembelian kapal, dengan pengenaan pidana terhadap Pemohon Kasasi bukan hanya membuat kehidupan Pemohon Kasasi dan keluarga hancur akan tetapi keadilan dan kepastian hukum tidak Pemohon Kasasi peroleh dari hukum yang berlaku di Indonesia;
- c. Bahwa jika permohonan kasasi ini ditolak dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi, dampaknya akan besar terhadap nelayan Indonesia, putusan ini akan menjadi yurisprudensi dan akan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak nelayan yang mempergunakan alat tangkap cantrang, sedangkan alat tersebut masih diperbolehkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang alat tangkap tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dan rumusan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa meskipun pembatasan penggunaan alat penangkap ikan cantrang masih diperbolehkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 72/Men-Kep/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, namun demikian ternyata Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Motor Nelayan AMA GT. 30 terbukti melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan dan menggunakan ukuran jaring penangkap ikan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIPI yang dimilikinya;



- Bahwa dalam SIPI telah ditetapkan Kapal Motor Nelayan AMA GT. 30 hanya diperbolehkan menangkap ikan pada kode wilayah 172 yaitu di perairan Laut Jawa, namun pada saat Terdakwa ditangkap Sat Pol Perairan Polres Ogan Komering Ilir (OKI) ternyata sedang menangkap ikan pada kode wilayah 711 yaitu di perairan Tanjung Manjangan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Demikian juga dalam SIPI telah ditetapkan spesifikasi *mesh size* hanya diperbolehkan ukuran 2 inch, namun ternyata Terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan *mesh size* yang lebih kecil;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa berserta ABK adalah nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya hanya dengan cara menangkap ikan di laut, dan Kapal Motor Nelayan AMA GT 30 merupakan sumber mata pencaharian dan kehidupan bagi Terdakwa berserta ABK, oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG, tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 407/PID.SUS.LH/2016/PN.PLG, tanggal 13 April 2016 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta mengenai barang bukti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG, tanggal 10 Mei 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 407/PID.SUS.LH/2016/PN.PLG, tanggal 13 April 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan serta mengenai barang bukti, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM AMA GT 30 berikut dokumen;
dikembalikan kepada **Terdakwa GINDA PURNAMA bin TEGIN**;
 - 1 (satu) set alat penangkap ikan (cantrang);
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Ikan campur hasil tangkapan seberat 200 kg dengan hasil lelang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1442 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18